



P U T U S A N

Nomor 195/ Pid.Sus/ 2014/ PN. Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : I MADE RUPUK ; -----
Tempat Lahir : Penyaringan ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 58 tahun / 31 Desember 1955 ; -----
Jenis kelamin : Laki - Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Banjar Tibu Beleng Kaler, Desa Penyaringan,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Petani ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2014 sampai dengan tanggal
17 Oktober 2014 ;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 26 Nopember 2014 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan
tanggal 10 Nopember 2014 ;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 29 Oktober 2014 No : 195/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 September 2014 No: 195/Pen.Pid/2014/PN.Nga tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I MADE RUPUK beserta seluruh lampirannya ;

----- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari JaksaPenuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I MADE RUPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dalam Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE RUPUK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun secara lisan memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim karena terdakwa sebagai tulang punggung keluarga merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-60/NEGARA/Euh.2/10/2014 tanggal 20 Oktober 2014, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I MADE RUPUK pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada tahun 2014 bertempat Banjar Tibu Beleng Desa Penyaringan Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara,

Halaman 3 dari 16

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- ⇒ Bahwa dari adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa ada seseorang warga desa penyaringan yang menyimpan kayu hutan tanpa dilengkapi dokumen yang sah, untuk menindaklanjuti informasi tersebut petugas reskrim polres jembrana melakukan penyelidikan terhadap segala bentuk tindak pidana yang menyangkut illegal logging di wilayah kecamatan mendoyo, kemudian pada hari sabtu tanggal 27 September 2014 saksi I Ketut Guntur Ambarawa dan saksi I Gusti Ngurah Komang Darma Eka Putra (anggota reskrim polres jembrana) bersama dengan tim melakukan pengecekan ke desa penyaringan kecamatan mendoyo kabupaten jembrana dan menemukan terdakwa memiliki 8 (delapan) batang kayu rimba campuran jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm dengan kubikasi keseluruhannya berjumlah 0,2178m3 yang disimpan oleh terdakwa di halaman rumahnya; ----
- ⇒ Bahwa terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama TUT DE (DPO) seharga RP150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2012 , sedangkan seseorang yang bernama TUT DE (DPO) memperoleh kayu-kayu tersebut dari kawasan hutan lindung banjar tibu beleng kaler desa penyaringan kecamatan mendoyo kabupaten jembrana;
- ⇒ Bahwa terdakwa dalam memiliki hasil hutan kayu berasal dari kawasan hutan lindung banjar tibu beleng kaler desa penyaringan kecamatan mendoyo kabupaten jembrana berupa 8 (delapan) batang kayu tersebut tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

----- Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan terhadap surat isi dakwaan tersebut;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. I KETUT GUNTUR AMBARAWA, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Br. Tibu Beleng Kaler Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana saksi bersama dengan saksi I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA telah melakukan penangkapan terhadap I MADE RUPUK karena telah menyimpan 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran 11x11x225 cm yang merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung di Desa Penyaringan.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap I MADE RUPUK menerangkan bahwa I MADE RUPUK mendapatkan kayu tersebut dari seseorang yang bernama TUT DE dengan cara membelinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang, dimana rencananya kayu-kayu tersebut akan digunakan oleh I MADE RUPUK untuk membuat adegam (tiang) balai sari di rumahnya.
- Bahwa I MADE RUPUK tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu-kayu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan

Halaman 5 dari 16

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm adalah kayu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap I MADE RUPUK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

2. I GUSTI NGURAH KOMANG DARMA EKA PUTRA, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Br. Tibu Beleng Kaler Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana saksi bersama dengan saksi I KETUT GUNTUR AMBARAWA telah melakukan penangkapan terhadap I MADE RUPUK karena telah menyimpan 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran 11x11x225 cm yang merupakan kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung di Desa Penyaringan.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap I MADE RUPUK menerangkan bahwa I MADE RUPUK mendapatkan kayu tersebut dari seseorang yang bernama TUT DE dengan cara membelinya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekitar tahun 2012 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang, dimana rencananya kayu-kayu tersebut akan digunakan oleh I MADE RUPUK untuk membuat adegam (tiang) balai sari di rumahnya.
- Bahwa I MADE RUPUK tidak memiliki surat apapun dalam memiliki atau menguasai kayu-kayu tersebut.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm adalah kayu yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap I MADE RUPUK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2012 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di rumah terdakwa yang



terletak di Br. Tibu Beleng Kaler Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana saksi telah menjual 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm kepada terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang sehingga keseluruhannya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjual kayu-kayu tersebut kepada terdakwa karena terdakwa memesan kayu kwanitan kepada saksi yang akan digunakan untuk membuat balai sari.
- Bahwa saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara menebang satu pohon kwanitan yang berada di dalam Kawasan Hutan Lindung Tegal Cangkring Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana dengan mempergunakan 1 (satu) unit mesin sainsaw, kemudian setelah pohon tersebut rebah saksi memotongnya dengan ukuran sesuai yang dipesan oleh terdakwa dan menghasilkan 8 (delapan) batang, seminggu kemudian kayu-kayu tersebut saksi angkut menuju rumah terdakwa dengan menggunakan mobil cary pick up yang saksi sewa.
- Bahwa dalam melakukan penebangan pohon kwanitan tersebut saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm adalah kayu yang saksi jual kepada terdakwa I MADE RUPUK.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan ahli yang bernama **I GUSTI NGURAH SURATMA WIJAYA** yang sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pendidikan yang dimiliki ahli adalah pendidikan di bidang kehutanan sehingga yang bersangkutan memiliki keahlian untuk menentukan jenis kayu serta hal-hal yang menyangkut masalah peredaran penatausahaan hasil hutan dan yang bersangkutan dilengkapi dengan surat penunjukan sebagai ahli dari Kepala

Halaman 7 dari 16

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



Kesatuan Pengelolaan Hutan Bali Barat Nomor : 094/39/KPH.BP tanggal 29 September 2014.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu tersebut merupakan kelompok kayu rimba campuran jenis kwanitan yang berasal dari kawasan hutan, dimana bila dikubikasikan perhitungannya adalah 8 (delapan) batang seluruhnya berukuran 11x11x225 cm dikubikasi menjadi 0,2178 m³.
- Bahwa ahli menerangkan kalau kayu tersebut merupakan kayu rimba campuran jenis kwanitan yang berasal dari kawasan hutan karena I MADE RUPUK tidak bisa menunjukkan dokumen kayu, dimana kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung Tegal Cangkring Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana.
- Bahwa ahli menerangkan jarak antara pemukiman dengan kawasan hutan lindung tersebut adalah sejauh 3 (tiga) kilometer.
- Bahwa menurut ahli di dalam memilik/menguasai kayu tersebut I MADE RUPUK harus memiliki atau dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Bahwa menurut ahli dengan adanya I MADE RUPUK di dalam memiliki/menguasai kayu tersebut tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan di dalam kawasan hutan dengan jumlah kayu sebanyak 8 (delapan) batang kayu kwanitan dengan ukuran 11x11x25 cm mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan ahli, terdakwa membenarkan;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 WITA bertempat dirumahnya yang terletak di Br. Tibu Beleng Kaler Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah menyimpan 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm di halaman rumahnya.
- Bahwa terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dari saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE yaitu terdakwa



membelinya pada pertengahan tahun 2012 dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per batang dan sudah dibayar lunas total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa bisa membeli kayu tersebut awalnya pada saat terdakwa berniat membuat bale sari dan menebang kayu tangi di kebun milik terdakwa sendiri, namun kayu tersebut tidak cukup dan selanjutnya saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE yang kebetulan datang kerumah terdakwa lalu menawarkan kayu jenis kelas 1 kepada terdakwa dan terdakwa bersedia menerima kayu tersebut, lalu selang dua minggu saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE dengan membawa 8 (delapan) batang kayu tersebut yang dimuat dengan mobil carry pick up warna biru mengantarkan ke rumah terdakwa.
- Bahwa menurut terdakwa kayu-kayu tersebut di dapat dari dalam hutan, namun terdakwa tidak mengetahui dari hutan mana karena terdakwa tahu kayu jenis kwanitan hanya ada di dalam hutan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE mendapatkan kayu-kayu tersebut karena terdakwa tidak sempat menanyakan hal tersebut kepada saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalau kayu-kayu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di depan persidangan yaitu berupa 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm adalah kayu milik terdakwa yang terdakwa taruh di halaman rumah terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE.



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm;

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, saksi ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memperoleh 8 (delapan) batang kayu dengan ukuran 11x11x225 cm dengan cara membeli dari I Ketut Margayana alias Tut De seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada pertengahan tahun 2012; -----
- Bahwa benar 8 (delapan) batang kayu tersebut didapatkan Tut De dari kawasan hutan lindung di wilayah desa penyaringan kabupaten jembrana dengan tidak memiliki ijin menebang; -----
- Bahwa benar terdakwa memiliki kayu-kayu tersebut tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;---

---- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 22 Oktober 2014 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : -----

- a. Keterangan Saksi ; -----
- b. Keterangan Ahli ; -----
- c. Surat ; -----



d. Petunjuk ;

e. Keterangan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ; --- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “*dua alat bukti yang sah*” ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang ;

2. Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

----- Menimbang, bahwa terdakwa I MADE RUPUK yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam hal jasmani (*fisik*) maupun rohani (*psikis*), sehingga ia memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “*setiap*”

Halaman 11 dari 16

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



orang “ dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa I MADE RUPUK yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur Mengangkut, Menguasai Atau Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama - Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan:-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen yang bersifat alternatif, yang bisa berbentuk “ *mengangkut* “, “ *menguasai* ” atau “ *memiliki* “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti pula ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ ***Mengangkut*** “ berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, terbitan Balai Pustaka Tahun 1986 adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, sedangkan yang dimaksud dengan “ ***Menguasai*** “ adalah mempunyai atau mengambil sesuatu untuk dimiliki, dan berdasarkan penjelasan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013, yang dimaksud dengan “ ***Dilengkapi Bersama*** ” adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus dilengkapi dan disertai surat - surat yang sah sebagai bukti ;

----- Menimbang, bahwa Bahwa sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud “hasil hutan kayu” adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Sedangkan yang dimaksud dengan “surat keterangan sahnya hasil hutan” sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa memiliki 8 (delapan) batang kayu rimba campuran jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm dengan kubikasi keseluruhannya berjumlah 0,2178 m³ yang berasal dari Kawasan Hutan Lindung Tegal Cangkring Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana yang tidak tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yang disimpan oleh terdakwa di halaman rumahnya yang terletak di Br. Tibu Beleng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaler Ds. Penyaringan Kec. Mendoyo Kab. Jembrana pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 13.00 WITA. ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa memperoleh kayu-kayu tersebut dengan cara membeli dari saksi I KETUT MARGAYANA Als. TUT DE seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per batang pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada pertengahan tahun 2012 dan sudah dibayar lunas total Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian - uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini pun terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ; -----

----- Menimbang, bahwadari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwaberdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo.pasal 12huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwaapabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan bencana alam ;

Halaman 13 dari 16

Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan ; -----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ; -----
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka barang bukti berupa 8 (delapan) kayu jenis kwanitan yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dirampas untuk Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (vide pasal 193 ayat (2) KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Mengingat Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Terdakwa **I MADE RUPUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUASAI DAN MEMILIKI KAYU HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tidak dibayar** maka **diganti** dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 8 (delapan) batang kayu jenis kwanitan dengan ukuran masing-masing 11x11x225 cm Digunakan dalam perkara terdakwa atas nama I Ketut Margayana alias Tut De;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 oleh kami : **JOHANIS DAIRO MALO, S.H.MH**, sebagai Hakim Ketua, **EKO SUPRIYANTO, S.H.** dan **POLTAK, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **KOMANG AYU SUCITAWATI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh **FRIDA ESTA EL**

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISCA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta
dihadiri pula oleh **Terdakwa**; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. EKO SUPRIYANTO, SH

JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH

2. POLTAK, SH

Panitera Pengganti

KOMANG AYU SUCITAWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)